

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-X-230/C/10/2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN JAKSA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-225/A/JA/05/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang perubahan atas keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan demi kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan Jaksa, dipandang perlu memperbaharui Tim Penilaian Jabatan Jaksa;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 67 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 jo Nomor 41/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990;

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1990 tanggal 20 Oktober 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-225/A/JA/05/2003 tanggal 5 Mei 2003, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala BAKN Nomor SE-005/JA/8/1990 dan Nomor 42/SE/1990 Tanggal 27 Agustus 1990;
 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 571/PMK/06/2004 tanggal 2 Desember 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2005;
 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-085/JA/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL JAKSA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI.

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Jaksa dan Sekretariat Tim Penilai.

KEDUA : Mengangkat para pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Jaksa dan Anggota Sekretariat Tim Penilai, disamping jabatan struktural yang didudukinya.

KETIGA : Susunan Tim Penilai Jabatan Fungsional Jaksa dan Sekretariat Tim Penilai adalah sebagai berikut :

a. Tim Penilai Tingkat Pusat :

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Anggota;
5. Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota;
9. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota;

b. Tim Penilai Tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia :

1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Ketua merangkap Anggota;

2. Inspektur Kepegawaian dan Tata Umum Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Kepala Bagian Kepangkatan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Kepala Sub Bidang Pemantauan, Penilaian, Pengkajian dan Pengembangan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;
5. Kepala Seksi Wilayah II pada Sub Direktorat Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota;
6. Kepala Seksi wilayah II pada Sub Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota;
7. Kepala Seksi Bantuan Hukum II pada Direktorat Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota.

c. Tim Penilai Tingkat Daerah :

1. Asisten Pembinaan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum pada Asisten Pengawasan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Asisten Pembinaan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen pada Asisten Intelijen sebagai Anggota;
5. Kepala Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Umum sebagai Anggota;
6. Kepala Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada sistem Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota;
7. Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Jaksa adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Tim Penilai Tingkat Pusat dan Tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia :

1. Kepala Bagian Kepangkatan sebagai Ketua Sekretariat;
2. Kepala Sub Bagian Kepangkatan I pada Bagian Kepangkatan Biro Kepegawaian sebagai Anggota;
3. Kepala Sub Bagian Kepangkatan II pada Bagian Kepangkatan Biro Kepegawaian sebagai Anggota;
4. Kepala Sub Bagian kepangkatan III pada Bagian Kepangkatan Biro Kepegawaian sebagai Anggota;
5. Kepala Sub Bagian Data Kepegawaian pada Bagian Umum Biro Kepegawaian sebagai Anggota.

b. Sekretariat Tim Penilai Tingkat Daerah :

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai Ketua Sekretariat;
2. Kepala Urusan Mutasi Pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai Anggota;
3. Kepala Urusan Pengembangan Pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai Anggota;
4. Kepala Urusan Anggaran pada Sub Bagian Keuangan sebagai Anggota;

5. Kepala Urusan Dokumentasi Hukum Pada Sub Bagian Perpustakaan sebagai Anggota.

KELIMA : Tugas-tugas Pokok :

a. Anggota Tim Penilai Tingkat Pusat bertugas :

1. Memberikan Penilaian Angka Kredit Jaksa golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e;
2. Mempersiapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Angka Kredit.

b. Anggota Tim Penilai Tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertugas :

1. Memberikan Penilaian Angka Kredit Jaksa golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Mempersiapkan Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan tentang Penetapan Angka Kredit.

c. Anggota Tim Penilai Tingkat Daerah bertugas :

1. Memberikan Penilaian Angka Kredit Jaksa golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d di lingkungan Wilayah Hukum masing-masing;
2. Mempersiapkan keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi tentang Penetapan Angka Kredit.

d. Anggota Sekretariat bertugas :

1. Mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian Angka Kredit Jabatan Jaksa;
2. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan usulan penetapan Angka Kredit yang diajukan;
3. Mempersiapkan undangan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
4. Membuat notulen/berita acara rapat tim Penilai;
5. Menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
6. Menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pengusulan serta penetapan, pengangkatan dan kenaikan pangkat Jabatan Jaksa;
7. Dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu pegawai Tata Usaha sesuai kebutuhannya.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETUJUH : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia No. 001.0/06-01.0/2005 tanggal 31 Desember 2004 yang besaran honorinya sebagaimana terlampir dalam Keputusan Jaksa Agung ini.

- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Jaksa dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2005.
- KESEPULUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2005

A.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

Hj. HARPRILENY SOEBIANTORO, S.H., C.N., M.H.